

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67374 67374 0334590017



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Pemakaian Mobil Ambulance

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak
3. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67374 67374 0334590017



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo



1. Petugas memutuskan untuk merujuk pasien
2. Petugas menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien bahwa pasien perlu dirujuk
3. Penandatanganan informed consent
4. Petugas menghubungi sopir Ambulance
5. Petugas Menghubungi Rumah Sakit Rujukan
6. Pasien dirujuk

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67374 67374 0334590017



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian dihitung 1 hari pemakaian

Biaya / Tarif

50000

Tarif berdasarkan perbup lumajang nomer 22 tahun 2021

Produk Pelayanan

1. Pemakaian Mobil Ambulance Jarak dekat < 10 km

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan secara Elektronik melalui Facebook Puskesmas, Nomor Telpon 0334 590017 dan WA atau sms petugas penanganan pengaduan a.n M. Firdaus Ubaydillah 085755000456

Penanganan pengaduan secara non elektronik melalui papan pengaduan dan kotak saran